



ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB ASESOR BAN-PT


Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

CV. RINGKAS



- a. Nama Lengkap : Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D.
- b. NIP : 196202281989021002.
- c. NIDN : 0028026210.
- d. ID Scopus : 57203844216.
- e. NBM : 548.582.
- f. Tempat & Tanggal Lahir : Tabing-Padang, 28 Februari 1962.
- g. Alamat Rumah : Jl. Mpu Sendok No. 008 RT.14/RW. 05 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36121.
- h. No.Telp/Fax/H/p : 0741-668830/08127414017.
- i. Surel (e-mail) : johni.najwan@yahoo.co.id.
- j. Agama : Islam.
- k. Jabatan Fungsional : Guru Besar (1.050) Perbandingan Hk. (*Comparative Law*)
- l. Tugas tambahan : a. Rektor UNJA 2016-2020
b. Ketua BKS Rektor PTN Wilayah Barat 2019-2020
c. Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT 2021-2026.
- m. Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV.E.
- n. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- o. Alamat Unit Kerja : Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Darat Jambi 36361.


MENGAPA PERLU ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB ASESOR...?



**POWER TENDS TO CORRUPT, AND
ABSOLUTE POWER CORRUPTS
ABSOLUTELY.**

**Kekuasaan cenderung untuk
disalahgunakan (korup), dan
kekuasaan yang absolut cenderung
untuk disalahgunakan secara absolut
pula?**

**John Emerich Edward Dalberg Acton
(Lord Acton) 1834-1902.**



Tujuan Akreditasi:

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

Permenristekdikti 62 2016 Pasal 1

**JUMLAH PERGURUAN TINGGI + PROGRAM STUDI= 42.328
PER 10 JANUARI 2022**



4.482 PT



37.846 PS

PARADIGMA BARU BAN PT



NADIEM ANWAR MAKARIM

**BAN PT (ASESOR) HARUS
MENJADI MITRA BAGI PT...!
KARENA ITU, TIDAK BOLEH
LAGI MENJADI SEPERTI:
INVESTIGATOR, AUDITOR
APALAGI EKSEKUTOR?**

Etika...?

Etika adalah merupakan perilaku seseorang yang didasarkan atas pemahaman mereka terhadap: "agama, moral, hukum dan kesusilaan". Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap agama, moral, hukum dan kesusilaan, maka semakin baik pula dia beretika atau berperilaku dan demikian juga sebaliknya.



Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.



Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seyogyanya seseorang itu bertindak.

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.



- **Etika (profesi) hukum (sebagai bagian dari “ilmu akhlak”) mengatur kewajiban para anggota profesi hukum (hakim, penuntut umum, advokat dan notaris, dll) berperilaku yang dapat disetujui oleh orang-orang yang adil.**
- **Akhlak = budipekerti**

HUKUM PROGRESIF

(Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)

Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk Hukum, para Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, Penasehat Hukum, dan Hakim seharusnya memahami Hukum dalam konteks Moral Reading bukan sekedar Textual Reading.



Hukum & Etika/Moral

HUKUM:

- Hukum lebih terkodifikasi dari pada moralitas, karena itu norma yuridis mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih obyektif.
- Baik hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi pengaturannya pada tingkah laku lahiriah saja.
- Sanksinya dapat dipaksakan
- Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat/negara.

ETIKA/MORAL:

- Etika/moral bersifat lebih subyektif.
- Menyangkut juga sikap batin seseorang.
- Sanksinya tidak dapat dipaksakan.
- Norma etis/moral didasarkan pada norma-norma yang melebihi para individu & masyarakat. Oleh karena itu, masalah etika tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak.

KODE ETIK PROFESI



- Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.
- Dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
- Menjadi hasil *“self regulation”* dari profesi.

Kode Etik Profesi




- Adalah code of conduct yaitu suatu pedoman disiplin yang wajib ditaati oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya;
- Bersifat self imposed (mengikat ke dalam);
- Berisi asas-asas moralitas dalam mendasari profesi

KODE ETIK MENGANDUNG BEBERAPA KEWAJIBAN



- Kewajiban bagi diri sendiri;
- Kewajiban bagi umum;
- Kewajiban bagi yang dilayani;
- Kewajiban bagi profesinya.



Rule of the game

CODE OF CONDUCT



**Code Of
Conduct**

Kode etik itu bukan hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan

TUJUAN ?



- a. Tuntutan untuk menjalankan profesi secara profesional atas nilai-nilai manusia yang luhur;
- b. Menjadi landasan perlunya kesadaran akan tanggung jawab;
- c. Agar pribadi anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya;
- d. Profesionalisme tanpa etika menjadi bebas sayap

Orientasi Kode Etik Profesi Asesor



- ❖ Dapat menjamin keadilan (*“ensuring justice”*),
- ❖ Dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*“public trust and respect”*),
- ❖ Menjamin kelangsungan pembangunan dan masyarakat (*sustainable development & sustainable society*).
- ❖ Merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik (*is part of the concept of good governance*)
- ❖ Menjamin keamanan warga masyarakat (*“the savety of citizens”*)

Legalitas LAM:

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (Ps. 55 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2012).

Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT. (Ps. 55 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012).

Bagaimana Amanah Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi...?

Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT (Ayat 6).

Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan (Ayat 7).

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri (Ayat 8).

Rumpun Ilmu:

Pasal 10 Ayat (2)
UU 12 Tahun 2012

- a. Rumpun Ilmu Agama;
- b. Rumpun Ilmu Humaniora;
- c. Rumpun Ilmu Sosial;

- d. Rumpun Ilmu Alam;
- e. Rumpun Ilmu Formal; dan
- f. Rumpun Ilmu Terapan.



PENJELASAN PASAL 10 AYAT (2) UU 12 TAHUN 2012 TENTANG RUMPUN ILMU

- a. Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.
- b. Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.
- c. Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

- d. Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.
- e. Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoretis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.
- f. Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

PERBAN PT No: 19 /2022, 24 Maret 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Prodi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri= 1.306 Prodi (bertambah 275)



- LAM-PTKes (telah beroperasi sejak 2015)= 246 Prodi (bertambah 40)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) = 229 Prodi (bertambah 45)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan) = 245 Prodi (bertambah 141)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) = 91 Prodi (bertambah 25)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom) = 91 Prodi (bertambah 22)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) = 354 Prodi (berkurang 11)

**PERMENDIKBUD RI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG AKREDITASI
PS & PT
(24-01-2020)**



Pasal 3:

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap PS & PT berdasarkan SN Dikti.**
- (2) Peringkat Akreditasi PS & PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Baik;**
 - b. Baik Sekali; dan**
 - c. Unggul**

Pasal 4:

- (1) Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.**
- (2) Akreditasi Untuk PT dilaksanakan Oleh BAN-PT.**
- (3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Akreditasi untuk Program Studi diberikan oleh BAN-PT.**


Pasal 5:

Pelaksanaan Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersamaan dengan pelaksanaan Akreditasi terhadap semua Prodi yang ada baik oleh LAM atau BAN-PT.

SANKSI TERHADAP PT/PS YANG TIDAK TERAKREDITASI

Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut Menteri (Ps. 28 ayat (3) & (4) UU 12/2012)

**PT Dilarang beri Sertifikat Profesi (Pasal 43 ayat (3))
PT Dilarang beri Sertifikat Kompetensi (Pasal 44 ayat (4))**



PTLN harus izin, nirlaba, harus ada kerjasama dg PT Indonesia serta harus Mengutamakan Dosen dan Tendik WNI. (Pasal 90 ayat (4))

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu milyar rupiah (Pasal 93 UU 12/2012)

PANTUN PENUTUP

A photograph of a cable-stayed bridge at night, illuminated with pink and white lights. The bridge spans a body of water, and its reflection is visible. In the background, a lighthouse is lit up, and the sky is a mix of blue and orange from the sunset. The text is overlaid on the lower left of the image.

*Batang Hari airnya tenang
Walaupun tenang deras ke tepi
Untuk Indonesia Kita Sama-sama berjuang
NKRI Harga Mati... !!*

TERIMA KASIH



Selamat Mewujudkan Budaya Mutu